



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

BAMBANG SUPRIYADI BIN SOEBECHI, tempat dan tanggal lahir Temanggung 27 Juni 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Link. Perumahan Arga Baja Pura, Blok D2 No. 11, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

ANI SUSILOWATI BINTI ROBIL SUNARDI, tempat dan tanggal lahir Madiun 18 April 1955, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Link. Perumahan Arga Baja Pura, Blok D2 No. 11, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

DIAN FITRANDA SUMINAR BIN BAMBANG SUPRIYADI, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Link. Perumahan Arga Baja Pura, Blok D2 No. 11, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut sebagai para Pemohon;

"Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 67/Pdt.P/2023/PA.Clg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Maret 2023 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3672-KM-06032023-0006 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, tertanggal 07 Maret 2023, yang bertempat tinggal terakhir di Perumahan Arga Baja Pura, Blok D2 No. 11, RT. 001 R W. 004, Kelurahan Kotasari, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

2.

Bahwa, Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (Pewaris) semasa hidupnya belum pernah menikah;

3.

Bahwa Ayah Kandung Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (Pewaris) yang bernama Bambang Supriyadi (ayah kandung) masih hidup;

4.

Bahwa Ibu Kandung Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (Pewaris) yang bernama Ani Susilowati (ibu kandung) masih hidup;

"Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa Kakak Kandung Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (Pewaris) yang bernama Dian Fitranda Suminar bin Bambang Supriyadi (kakak kandung) masih hidup;

6.

Bahwa dengan meninggalnya Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut :

a.

Bambang Supriyadi bin Soebechi (Ayah Pewaris);

b.

Ani Susilowati binti Robil Sunardi (Ibu Pewaris);

c.

Dian Fitranda Suminar bin Bambang Supriyadi (Kakak pewaris);

7.

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan tabungan/deposito di Bank BCA KCP Cilegon Nomor Rekening 6520348199 atas nama Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi dan Bank CIMB NIAGA Tangerang Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 706835493800 atas nama Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris) dan untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris);

8.

Bahwa sejak meninggalnya Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

"Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;

10.

Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;

11.

Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menetapkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris) adalah:
 - a. Bambang Supriyadi bin Soebechi (Ayah Pewaris);
 - b. Ani Susilowati binti Robil Sunardi (Ibu Pewaris);
 - c. Dian Fitrandi Suminar bin Bambang Supriyadi (Kakak pewaris);

"Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) berhak melakukan pengurusan tabungan / deposito di Bank BCA KCP Cilegon Nomor Rekening 6520348199 atas nama Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi dan Bank CIMB NIAGA Tangerang Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 706835493800 atas nama Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris) terkait segala harta peninggalan (tirkah) milik Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris);

5. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan diwakili kuasa hukumnya, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Supriyadi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ani Susilowati yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.2).

"Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trisandi Ournawirantyo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dian Fitranda Suminar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.4).
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama Triasandi Purnawirantyo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.5).
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Triasandi Purnawirantyo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.6).
7. Fotokopi surat keterangan waris tanggal 19 Juni 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.7).
8. Fotokopi surat kuasa tanggal 16 Juni 2023 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.8).
9. Fotokopi rekening BCA Nomor: 6520348199 atas nama Triasandi Purnawirantyo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.9).
10. Fotokopi rekening CIMB NIAGA : 706835493800 atas nama Triasandi Purnawirantyo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.10).
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3672061803140005 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.11).
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3672061703140003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.12).

"Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Akta Nikah nomor atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya (P.13).

B. Saksi :

1. Sulistyo bin Sukoyohadi Sudarmo, umur 64 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Triasandi Purnawirantyo yang merupakan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa, Triasandi Purnawirantyo meninggal karena sakit pada 1 Maret 2023 yang lalu dan saksi menghadiri pemakamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Triasandi Purnawirantyo belum menikah .
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai orangtua dari almarhum Triasandi Purnawirantyo baik ayah dan ibu kandungnya masih hidup.
- Bahwa, selain itu, permohonan ini diajukan karena untuk mencairkan tabungan di bank milik Triasandi Purnawirantyo.
- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Triasandi Purnawirantyo beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari para Pemohon;

"Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena Pewaris bertujuan untuk mencairkan tabungan Triasandi Purnawirantyo.

2. Poniman bin Marto, umur 55 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon beserta keluarga besar Para Pemohon karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Cilegon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Triasandi Purnawirantyo yang merupakan anak dari Para Pemohon;
- Bahwa, Triasandi Purnawirantyo meninggal karena sakit pada 1 Maret 2023 yang lalu dan saksi menghadiri pemakamannya;
- Bahwa, saksi mengetahui semasa hidupnya almarhum Triasandi Purnawirantyo belum menikah .
- Bahwa, saksi mengetahui mengenai orangtua dari almarhum Triasandi Purnawirantyo baik ayah dan ibu kandungnya masih hidup.
- Bahwa, selain itu, permohonan ini diajukan karena untuk mencairkan tabungan di bank milik Triasandi Purnawirantyo.
- Bahwa, saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum Triasandi Purnawirantyo beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;

"Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi tidak ada ahli waris lain dari para Pemohon;
- Bahwa, atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan karena Pewaris bertujuan untuk mencairkan tabungan Triasandi Purnawirantyo.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Triasandi Purnawirantyo yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 1 Maret 2023 untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : (a).

"Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Sulistyio Bin Sukoyohadi Sudarmo dan Poniman Bin Mario;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.13, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdata, serta bukti-bukti tersebut, telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang **Bea Meterai**, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formal* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

"Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai P.13 oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam, dengan demikian para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona stand in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon (P.13) oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan merupakan orang tua kandung dari Triasandi Purnawirantyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Triasandi Purnawirantyo. oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Triasandi Purnawirantyo. telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Triasandi Purnawirantyo. oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Triasandi Purnawirantyo. adalah anak kandung dari pasangan suami istri/Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi surat keterangan waris yang menjelaskan ahli waris dari Triasandi Purnawirantyo. adalah : ayah kandung, ibu kandung dan saudara kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama Triasandi Purnawirantyo dan telah meninggal dunia pada 1 Maret 2023 karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua dari Triasandi Purnawirantyo masih sehat dan hidup.;
- Bahwa Triasandi Purnawirantyo mempunyai saudara kandung yang masih hidup bernama Dian Fitrandi Suminar.
- Bahwa almarhum Triasandi Purnawirantyo belum pernah menikah.

"Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut merupakan fakta atau peristiwa yang dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri dan bukan merupakan sangkaan atau kesimpulan, serta saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan mendukung dalil-dalil permohonan yang dibuktikan, maka sesuai Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II mempunyai dua anak bernama Dian Fitranda Suminar dan Triasandi Purnawirantyo
- Bahwa anak bernama Triasandi Purnawirantyo. telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 1 Maret 2023.
- Bahwa kedua orang tua dari Triasandi Purnawirantyo. masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris almarhum Triasandi Purnawirantyo. menurut hukum Islam, terlebih dahulu dikemukakan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam apabila seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah anak, ayah, ibu dan duda (suami), hal ini diatur dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11 dan 12, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian, mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan, baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan

"Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Triasandi Purnawirantyo. meninggal dunia karena sakit, bukan karena hal lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ahli waris dari Pewaris (Triasandi Purnawirantyo) yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 1 Maret 2023 adalah: (1). Bambang Supriyadi (ayahandung) (2). Ani Susilowati (ibu kandung) (3). Dian Fitranda Suminar (kakak kandung) .

Menimbang, bahwa di dalam posita disebutkan tentang kepentingan permohonan penetapan ahli waris dipergunakan untuk mencairkan tabungan Triasandi Purnawirantyo di bank BCA dan CIMB NIAGA. Majelis Hakim berpendapat, bahwa kepentingan tersebut cukup beralasan hukum karena para Pemohon adalah ahli waris, oleh karena itu dapat ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipandang mampu membayar biaya perkara, maka sepatutnyalah para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi telah meninggal dunia pada tanggal 01 Maret 2023;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi adalah::

"Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bambang Supriyadi bin Soebechi (Ayah kandung);
- b. Ani Susilowati binti Robil Sunardi (Ibu kandung);
- c.
Dian Fitrandi Suminar bin Bambang Supriyadi (Kakak kandung);

4. Menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris berhak melakukan pengurusan tabungan di Bank BCA KCP Cilegon Nomor Rekening 6520348199 atas nama Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi dan Bank CIMB NIAGA Tangerang Bumi Serpong Damai Nomor Rekening 706835493800 atas nama Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris) terkait segala harta peninggalan (tirkah) milik Triasandi Purnawirantyo bin Bambang Supriyadi (pewaris);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1444 Hijriyah, yang terdiri dari Yunanto, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Aisyah Kahar, S.H. dan Hafifi, Lc., M.H., masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Futihat, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Yunanto, S.H.I., M.H.

"Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Aisyah Kahar, S.H.

Hafifi, Lc, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Futihat

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor: 67/Pdt.P/2023/PA.Clg"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)